

## RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN I S-LEGALITAS

Nomor: 0036/BRIK-VLK/I/2024

### I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat – 16915
3. E-mail : [brikvkl@iwwn.com](mailto:brikvkl@iwwn.com)
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-016-IDN
  - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor : a. Fenny Rasmita (Lead Auditor)  
b. Sucia Okta Handika (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni  
b. Zulfikar Adil

### II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Bangun Sarana Wreksa
2. Alamat Kantor : Jl. Karangjati No. 135, Desa Ardimulyo, Kec. Singosari, Kab. Malang, Prov. Jawa Timur
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH kapasitas <math>6.000\text{ m}^3</math> per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri (PBU) kategori besar.
4. Legalitas Pemegang Izin : a. PBPHH (d/h IUIPHHK) No. P2T/02/14.04/III/2010 tanggal 25 Maret 2010  
b. PBUI (d/h IUI):
  - No. 530/17/421.115/PERLUASAN/2004 tanggal 18 Februari 2004
  - No. 530/36/421.106/IUI.TPP/2008 tanggal 24 Maret 2008  
c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:
  - NIB 8120009862592 tanggal terbit 29 Agustus 2018 (perubahan ke-9 tanggal 12 Januari 2023)
  - Sertifikat Standar 81200098625920001 tanggal 16 Juli 2022
5. Produk dan Kapasitas Izin : a. Kayu Gergajian :  $3.500\text{ m}^3/\text{tahun}$   
b. Furniture dari Kayu :  $7.500\text{ m}^3/\text{tahun}$   
c. Moulding dan Komponen Bahan Bangunan :  $5.000\text{ m}^3/\text{tahun}$

6. Lokasi Pabrik : Jl. Karangjati No. 135, Desa Ardimulyo, Kec. Singosari, Kab. Malang, Prov. Jawa Timur
7. Pengurus Perusahaan : a. Direktur Utama : Gregorius Abdisa Dermawan  
b. Komisaris Utama : Pierre Darmawan
8. Nama MR Auditee : Gregorius Abdisa Dermawan

### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

#### 1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 7 Desember 2023
- Tempat : Kantor PT Bangun Sarana Wreksa
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
  - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
  - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
  - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

#### 2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 7 s.d. 9 Desember 2023
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Bangun Sarana Wreksa
- Ringkasan Catatan :
  - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
  - b. Pemegang PBPHH kapasitas <6.000 m<sup>3</sup> per tahun dan PBUI kategori besar.
  - c. Asal usul bahan baku dari pemegang hak pengelolaan (Perum Perhutani).
  - d. Pemasok memiliki S-PHL/S-Legalitas.
  - e. Tidak terdapat penggunaan kayu impor dan kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
  - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
  - g. Hasil produksi terutama diekspor dan sedikit dijual di dalam negeri.
  - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

#### 3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 9 Desember 2023
- Tempat : Kantor PT Bangun Sarana Wreksa
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit
  - b. Terdapat ketidaksesuaian pada Lampiran 3.1 yakni: Verifier 1.1.1.f, Verifier 1.1.1.g dan Verifier 2.1.3.c.
  - c. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

#### 4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 29 Desember 2023
- Tempat : Kantor PT BRIK Quality Services

- Ringkasan Catatan :

  - a. Perusahaan telah menindaklanjuti ketidaksesuaian dengan tindakan korektif. Ketidaksesuaian dapat ditutup.
  - b. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
  - c. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0111 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 bulan sekali.

**IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

Sebagian besar verifier pada Lampiran 3.1. (Standar VLHH PBPHH) sama dengan Lampiran 3.2. (Standar VLHH PBUI) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Terdapat 6 verifier pada Lampiran 3.1. yang berbeda dengan Lampiran 3.2 (meskipun judul verifikasi sama), yaitu:
  - 1) Verifier 1.1.1.f: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
  - 2) Verifier 1.1.1.g: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
  - 3) Verifier 2.1.1.b: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
  - 4) Verifier 2.1.1.c: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
  - 5) Verifier 2.1.1.d: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
  - 6) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi hasil hutan impor.
- b. Terdapat 3 verifier pada Lampiran 3.2. yang berbeda dengan Lampiran 3.1 (meskipun judul verifikasi sama), yaitu:
  - 1) Verifier 1.1.1.f: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
  - 2) Verifier 2.1.1.b: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
  - 3) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi Impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBPHH yang menggunakan bahan baku berupa kayu bulat.

Verifier di atas berkaitan dengan PBUI yang menggunakan bahan baku berupa kayu olahan.

Mengingat PT Bangun Sarana Wreksa adalah industri kayu terintegrasi (PBPHH dan PBUI), maka auditor menggabungkan Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2. dengan cara memindahkan 3 verifier dari Lampiran 3.2. ke Lampiran 3.1.

**PRINSIP 1**

**Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah**

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120009862592 tanggal 29 Agustus 2018 (perubahan ke-9 tanggal 12 Januari 2023): <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nama Perusahaan : PT Bangun Sarana Wreksa</li> <li>b. Alamat Kantor : Dusun Karangjati No. 135, RT. 01 RW. 08, Desa/Kel. Ardimulyo, Kec. Singosari, Kab. Malang,</li> </ul>

		<p style="text-align: right;">Prov. Jawa Timur</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI (a.l.) : - 16101 (Industri Penggergajian Kayu) - 31001 (Industri Furnitur dari Kayu)</p> <p>e. Lokasi Usaha : Karangjati No. 135, Desa/Kel. Ardimulyo, Kec. Singosari, Kab. Malang, Prov. Jawa Timur</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	Legalitas perdagangan
	Nilai	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>1) Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Bangun Sarana Wreksa telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120009862592 tanggal 29 Agustus 2018 (perubahan ke-9 tanggal 12 Januari 2023), dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI (a.l.) : 31001 (Industri Furnitur dari Kayu)</p> <p>b. Lokasi Usaha : Karangjati No. 135, Desa/Kel. Ardimulyo, Kec. Singosari, Kab. Malang, Prov. Jawa Timur</p> <p>c. Klasifikasi Risiko : 31001: Menengah Rendah</p> <p>d. Legalitas Perizinan Berusaha : 31001: NIB dan Sertifikat Standar Berusaha</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>Perusahaan belum memiliki KBLI perdagangan. Berdasarkan PP Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, pasal 56 menyatakan bahwa dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan. Dengan demikian industri PT Bangun Sarana Wreksa (sebagai produsen furniture) dapat mengikuti ketentuan ini.</p> <p>2) SIUP Besar No. 510/026-273/421.107/2009/P.I tanggal 25 Agustus 2009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kab. Malang.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Kepemilikan NPWP:</p> <p>a. Nomor : 01.710.153.6-651.000</p> <p>b. Nama : PT Bangun Sarana Wreksa</p> <p>c. Alamat : Dusun Karangjati No. 135, Ardimulyo–Singosari, Malang</p> <p>d. Tanggal Terdaftar : 20 Desember 1994</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)

	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat rekomendasi sesuai Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Malang No. 660.4/1560/UKKPL/421.206/IX/2015 tanggal 18 September 2015.</p> <p>b. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Malang No. 530/0006/IL/35.07.122/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Izin Lingkungan.</p> <p>c. Izin Lingkungan untuk NIB 8120009862592, diterbitkan oleh Lembaga OSS (a.n. Bupati Kab. Malang). Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p> <p>d. Laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan per semester disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Malang.</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Tersedia Laporan Pelaksanaan UKL-UPL per semester yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Malang.</p> <p>b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.</p>
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Pembaharuan Surat IUIPHHK No. P2T/02/14.04/III/2010 tanggal 25 Maret 2010 yang diterbitkan oleh Administrator Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Prov. Jawa Timur (a.n. Gubernur).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kapasitas Produksi : Kayu gergajian: 3.500 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi</li> </ul> <p>b. Setelah pemberlakuan sistem OSS-RBA perusahaan memiliki PBPH NIB 8120009862592 yang memuat bidang usaha terkait dengan PBPHH yaitu KBLI 16101 (Industri Penggajian Kayu). KBLI tersebut merupakan kegiatan usaha yang memiliki Perizinan Berusaha yang berlaku efektif sebelum implementasi UUCK No. 11 Tahun 2020, sehingga pada lampiran NIB tidak terdapat informasi mengenai klasifikasi tingkat risiko.</p> <p>c. Perusahaan sedang dalam proses melakukan pengurusan perluasan kapasitas izin PBPHH karena realisasi produksi kayu gergajian yang melebihi kapasitas izin sebesar 3.500 m<sup>3</sup>/tahun. Saat ini masih tahap penyusunan dokumen UKL-UPL untuk mendapatkan persetujuan lingkungan. Terdapat Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Bangun Sarana Wreksa dengan konsultan lingkungan hidup tentang Penyusunan Dokumen UKL-UPL, Rintek TPS Limbah B3, Pertek Emisi dan Andalalin.</p> <p>d. Lokasi pabrik berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Lokasi auditee berada pada desa yang sama sesuai SK PBPHH.</p> <p>e. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan SK PBPHH.</p>
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Perusahaan tidak dapat memproses RKOPHH tahun 2022 dan 2023 karena realisasi produksi kayu gergajian telah melebihi kapasitas PBPHH sebesar 3.500 m<sup>3</sup>/tahun.</p> <p>b. Perusahaan mengirimkan Kronologis Pengurusan PBPHH dan Hasil Uji Administrasi Lengkap dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Formulir UKL-UPL sebagai bukti progres pengurusan perluasan izin PBPHH.</p> <p>c. Perusahaan tetap membuat laporan bulanan realisasi pemenuhan bahan baku secara manual.</p> <p>d. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.</p>
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Hasil pengecekan pada laman SILK, perusahaan tidak terdaftar sebagai importir.</p> <p>b. Perusahaan tidak membeli/menerima/ mengolah kayu impor.</p>
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Bangun Sarana Wreksa.</p> <p>b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.</p>

## PRINSIP 2

### Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dalam periode audit (November 2021 s.d. Oktober 2023) perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa kayu bulat dan kayu gergajian jenis jati yang berasal dari Perum Perhutani (pemegang hak pengelolaan).</p> <p>b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen pembayaran.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan kayu bulat jenis jati yang berasal dari Perum Perhutani (pemegang hak pengelolaan) disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHK.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Setelah kayu bulat diterima, dokumen angkutan yang menyertainya (SKSHHK) dimatikan oleh GANISPH dengan membubuhkan stempel "TELAH

			<p>DIGUNAKAN” dan ditandatangani oleh GANISPH.</p> <p>b. Penerimaan kayu bulat yang berasal dari Perum Perhutani (pemegang hak pengelolaan) dengan sortimen AIII terdapat Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) dan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat (BAP-KB).</p> <p>c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan berupa BAP-KB dan hasil pengukuran telah sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya.</p>
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat jenis jati didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK.</p> <p>b. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Terdapat ID barcode pada kayu bulat yang berasal dari Perum Perhutani (pemegang hak pengelolaan) dengan sortimen AIII.</p> <p>d. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>e. Perusahaan memiliki GANIS. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.</p> <p>f. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang.</p>
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pemasok memiliki S-PHL/S-Legalitas yang masih berlaku.
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir

	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
10.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
13.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.

	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi telah melebihi kapasitas izin auditi dan perusahaan sedang dalam proses pengurusan perluasan kapasitas produksi PBPHH.
21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, penjualan dan persediaan akhir.
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Bangun Sarana Wreksa.
24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Bangun Sarana Wreksa.

25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Bangun Sarana Wreksa.
26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Bangun Sarana Wreksa.
27.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Bangun Sarana Wreksa.

### PRINSIP 3

#### Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Perdagangan produk dengan tujuan domestik berupa garden furniture didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (nota perusahaan).
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa furniture dan komponen furniture dari jenis kayu jati dan sedikit kayu mahoni yang merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE

	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor berupa furniture dan komponennya yang tidak dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor dari jenis kayu jati dan sedikit kayu mahoni yang tidak dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada saat audit Tanda SVLK belum diimplementasikan. Perusahaan masih menggunakan Tanda V-Legal, yang dibubuhkan pada kemasan produk dan dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan.

#### PRINSIP 4

##### Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.

5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PP telah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kab. Malang sesuai Surat Keputusan No. KEP.05/PP/35.07.105/I/2022 tanggal 5 Januari 2022.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat Kebijakan Anti Diskriminasi tanggal 15 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Direktur Utama.

### Pindahan 3 verifier dari Lampiran 3.2

1.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Malang No. 530/17/421.115/PERLUASAN/2004 tanggal 18 Februari 2004 tentang Izin Perluasan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kapasitas Produksi : Furniture dari kayu: 7.500 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan industri beroperasi</li> </ul> <p>b. Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Malang No. 530/36/421.106/IUI.TPP/2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang IUI.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kapasitas Produksi : Moulding dan komponen bahan bangunan: 5.000 m<sup>3</sup>/tahun.</li> <li>▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan industri beroperasi</li> </ul> <p>c. Setelah pemberlakuan sistem OSS-RBA perusahaan memiliki PBBR NIB 8120009862592 yang memuat bidang usaha terkait dengan PBUI yaitu KBLI 31001 (Industri Furnitur dari Kayu). KBLI tersebut memiliki tingkat risiko menengah rendah, sehingga legalitas perizinan berusaha menggunakan NIB dan Sertifikat Standar.</p> <p>d. PBBR Sertifikat Standar 81200098625920001 tanggal 16 Juli 2022, diterbitkan oleh Kepala DPMPSTP Provinsi Jawa Timur (a.n. Gubernur Jawa Timur).</p> <p>e. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri besar. Jenis usaha yang dijalankan sesuai</p>

			dengan PBUI.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerimaan bahan baku kayu olahan berupa kayu gergajian jenis jati yang berasal dari Perum Perhutani didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK).</li> <li>b. Pengecekan stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</li> <li>c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</li> <li>d. Tidak membeli/menerima kayu lelang.</li> </ul>
3.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.

Bogor, 5 Januari 2024

LPVI PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil  
Direktur